



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521

Buku Doc/Cover Surat 2002

KEPUTUSAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR
NOMOR 421.201/99 /DIKBUD

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN
KANAK-KANAK DHARMA SANTI DENPASAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR,

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan PKK Banjar Dharma Santi Denpasar, tentang Permohonan Ijin Taman Kanak-Kanak Dharma Santi Denpasar, Nomor 02/YPKK-DS/II/2006 tertanggal 20 Pebruari 2006 dan Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Denpasar Barat Nomor 421.201/151/GB tertanggal 8 Mei 2006.
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan PKK Banjar Dharma Santi Denpasar, serta Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ; b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ; d. Nomor 25 Tahun 2000 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 060/U/2002 ;
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
Pertama : Memberi Ijin kepada :
Nama Yayasan : PKK Banjar Dharma Santi Denpasar
Alamat : Jalan Tunggal Ametung Nomor 1 Denpasar Barat
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama : TK. DHARMA SANTI DENPASAR
Alamat : Jalan Tunggal Ametung Nomor 1 Denpasar Barat
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1486/U/1992; Pemberian Ijin tersebut diktum Pertama akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 6 Juni 2006
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Denpasar,

[Signature]
Drs. I Gusti Lanang Jelantik, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 130975858



PUTU EKA LESTARY, SH.

NOTARIS

DI
DENPASAR

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN
HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C - 1444. HT.03.01 - Th. 2002

Tanggal 28 Oktober 2002



SALINAN AKTA

SALINAN KE 2

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

"PKK BANJAR DHARMA SANTI"

Nomor : — 24 —

Tanggal : 17 Pebruari 2006

KANTOR :

Jl. Ciung Wanara IV No. 3 Denpasar - Bali
Telp. (0361) 261012, 8424250 (Hunting)
WA : 081 337 328 922, Hp. 081 239 23399
e-mail : eka.lestary@yahoo.co.id